

## Peran Non-Governmental Organization (NGO) dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Formal Bagi Anak Pengungsi Luar Negeri di Provinsi DKI Jakarta

**Nikmatul Hidayah**

Program studi Hubungan Internasional  
Universitas Wahid Hasyim Semarang  
Email : nickmatulhiday@gmail.com

### ABSTRACT

*This research discusses the role of Non-Governmental Organizations (NGOs) in fulfilling the right to formal education for refugee children in the DKI Jakarta province. This research is qualitative-descriptive research with primary data sources are interviews and field observations and secondary data are from books, journals and mass media. In answering research questions, researcher use the concept of the role of NGOs. NGOs have roles as implementers, catalysts and partners. The results of this research explain that Dompot Dhuafa as NGO in DKI Jakarta, has a role as a partner of the sub-national government of DKI Jakarta and also UNHCR. Dompot Dhuafa through the School for Refugees (SfR) provides preparatory education before refugee children enter formal school by providing Indonesian language education as well as literacy and arithmetic. This preparatory class helps refugee children understand the teacher's explanations during the classroom learning process.*

**Keyword :** NGO, formal education, refugee children

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang peran Non-Governmental Organization (NGO) dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan formal bagi anak pengungsi luar negeri di provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif dengan sumber data primer yaitu wawancara dan observasi lapangan dan data skunder yaitu berasal dari buku, jurnal dan media massa. Dalam menjawab pertanyaan penelitian, peneliti menggunakan konsep peranan NGO. NGO mempunyai beberapa peranan yaitu sebagai *implementor*, *catalyst*, dan *patner*. Adapun hasil penelitian ini menjelaskan bahwa NGO di DKI Jakarta yaitu Dompot Dhuafa memiliki peran sebagai patner atau mitra dari pemerintah sub-nasional yaitu pemerintah provinsi DKI Jakarta dan juga Lembaga PBB untuk pengungsi yaitu UNHCR. Dompot Dhuafa melalui School for Refugee menyediakan Pendidikan persiapan sebelum anak pengungsi masuk sekolah formal yaitu Pendidikan Bahasa Indonesia dan juga baca tulis dan berhitung. Kelas persiapan ini sangat membantu anak-anak pengungsi memahami keterangan guru ketika proses pembelajaran dikelas.

**Keywords :** NGO, Pendidikan formal, anak pengungsi

### PENDAHULUAN

Definisi pengungsi berdasarkan Statuta UNHCR diatur dalam Pasal 6B. Pengungsi adalah orang yang meninggalkan suatu negara karena takut akan penganiayaan ras, agama, kebangsaan, atau politik, atau orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan. statuta tersebut tidak secara eksplisit menjelaskan tentang pengertian

pengungsi anak. Namun, mengingat kerentanan yang dimiliki oleh anak pengungsi, seharusnya terdapat perbedaan perlakuan terhadap pengungsi. Menurut Jill Rutter bahwa seseorang yang disebut sebagai pengungsi anak ketika mereka masih berusia dibawah 18 tahun (Rutter, 2016).

Alasan pemberian hak pendidikan untuk anak-anak pengungsi sangat jelas: pendidikan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan mereka. Pendidikan dapat memberikan tempat berlindung yang aman bagi anak-anak pengungsi selama guncangan akibat pengungsian. Pendidikan juga merupakan investasi masa depan. Pendidikan juga merupakan investasi masa depan yaitu menciptakan dan memelihara ilmuwan baru, filsuf, arsitek, penyair, guru dan pegawai negeri, orang-orang yang penting bagi pembangunan yang damai dan berkelanjutan di tempat-tempat yang telah menyambut mereka, dan untuk kemakmuran masa depan negara mereka sendiri (UNHCR, 2016). Selain itu, pendidikan juga dapat membantu pembangunan masyarakat yang damai dan berkelanjutan (Grandi, 2017)

Anak-anak pengungsi harus memiliki akses ke sekolah dan lingkungan belajar di mana mereka dapat mengembangkan keterampilan mereka. Karena ini juga bagian dari haknya. Untuk mendapatkan manfaat dari pendidikan, anak-anak pengungsi harus memiliki akses terhadap pendidikan terlebih dahulu. Zhofia mengatakan *“Education is not just facts; it’s dignity. Every child should be provided with the opportunity to learn-it’s a basic human right (Zsófia, 2018).*

Hingga pertengahan tahun 2020, Indonesia telah menampung 13.623 pengungsi dari berbagai negara seperti Afganistan, Somalia, Irak, Iran, Pakistan, Palestina, Sudan, dan Yaman. Mereka bertahan hidup di Indonesia untuk mencari perlindungan internasional. Jumlah anak pengungsi luar negeri di Indonesia mencapai 28 % dari total jumlah pengungsi di Indonesia yaitu mencapai 3.749 anak pengungsi luar negeri dengan 89 dari mereka datang ke Indonesia tanpa didampingi orang tua atau keluarga dan 42 dari mereka bahkan terpisah dari orang tuanya namun tinggal dengan pengasuh orang dewasa (UNHCR, UNHCR Monthly statistical report, 2020) (UNHCR, 2020).

Masa depan anak-anak pengungsi ini akan menjadi suram jika mereka selama hidupnya di negara transit tidak mendapatkan pendidikan. Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam, Irjen Carlo Tewu mengatakan bahwa pemenuhan hak anak-anak pengungsi untuk mendapatkan pendidikan formal diperlukan lantaran waktu penentuan status yang tidak sebentar, juga masa tunggu untuk pemulangan yang tidak pasti (Mauko, 2019).


Indonesia bukanlah negara yang meratifikasi konvensi pengungsi 1951 dan protokol 1967, namun jika dilihat pada prakteknya indonesia memberikan akses pendidikan formal bagi anak pengungsi. Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri, Dicky Komar menjelaskan terdapat prinsip yang harus dipahami bahwa Indonesia bukan negara yang meratifikasi konvensi pengungsi 1951 dan protokol 1967, sehingga tidak ada kewajiban bagi pemerintah untuk memenuhi hak-hak pengungsi, namun pada prakteknya berdasarkan tradisi kemanusiaan, pemerintah Indonesia memberikan keleluasaan seperti pemberian hak atas pendidikan untuk pengungsi (Musyaffa, 2017)

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) menteri nomor

75253/A.A4/HK/2019 tentang pendidikan formal bagi anak pengungsi luar negeri di Indonesia. Anak pengungsi luar negeri yang sedang transit di Indonesia diberikan izin untuk menempuh pendidikan formal disekolah terakreditasi. Sesuai dengan SE Kemendikbud, partisipasi anak pengungsi usia sekolah dalam pendidikan formal di daerah tidak boleh membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, satuan pendidikan di daerah juga wajib mendahulukan anak usia sekolah warga negara Indonesia. Dikeluarkannya SE Kemdikbud ini memberikan satu pedoman secara legal formal tentang bagaimana akses pendidikan formal bagi anak pengungsi luar negeri di Indonesia dapat dilaksanakan.

Dalam melaksanakan pemberian hak pendidikan formal bagi anak pengungsi luar negeri, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah. Oleh sebab itu dibutuhkan peran aktor lain yaitu aktor non negara (NGO) untuk ikut serta dalam membantu dalam kebijakan pemberian hak pendidikan formal bagi anak pengungsi luar negeri di Indonesia. Dari latarbelakang tersebut, peneliti tertarik meneliti tentang bagaimana peran Non-governmental Organization (NGO) yang berada di Provinsi DKI Jakarta dalam pemenuhan hak Pendidikan formal bagi anak pengungsi luar negeri di DKI Jakarta ?

Alasan pemilihan studi kasus di provinsi di DKI Jakarta ini karena provinsi DKI Jakarta cukup *welcome* terhadap upaya pemberian akses pendidikan formal bagi anak pengungsi luar negeri yang berada diwilayahnya (Tanty-DD, 2020). Selain itu alasan lainnya yaitu karena didasarkan pada data UNHCR bahwa jumlah pengungsi terbanyak hingga tahun 2020 yaitu berada di provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya (UNHCR, 2020).



Sumber: UNHCR monthly stastical report 2020

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi (Maleong, 2005). Data pada penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan termasuk wawancara, observasi dan dokumentasi dengan aktor-

aktor yang terlibat langsung dalam kebijakan dan pemenuhan hak pendidikan formal bagi pengungsi anak di provinsi DKI Jakarta yaitu Dinas pendidikan provinsi DKI Jakarta, Dompok Dhuafa, *School for Refugee* dan SDN 01 Guntur. Sedangkan data sekunder diperoleh dari pengumpulan data yang menunjang data primer seperti dari buku, jurnal, artikel, media massa dan lain lain

Dalam penelitian ini, analisa data dilakukan dengan analisis deskriptif, yaitu setelah mendapatkan data-data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data yang terkumpul dengan mendeskripsikan data, mengoperasionalkan dan menganalisis data dengan kerangka konseptual yang akan digunakan dan kemudian mengambil kesimpulan.

Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah konsep Non-governmental Organization (NGO). Peran Non-Government Organization (NGO) dalam ranah politik global dalam perkembangannya menjadi semakin signifikan terutama setelah Perang Dingin berakhir. Dalam tiga dekade terakhir NGO telah berkembang dalam hal jumlah, ukuran, maupun keragaman isu yang menjadi perhatiannya. Kehadiran NGO sebagai aktor dalam hubungan internasional kini menjadi pertimbangan karena peran NGO cukup signifikan.

David Lewis mendefinisikan sebuah NGO sebagai sebuah “voluntary associations” yang memiliki kepedulian untuk merubah sebuah lingkungan tertentu dalam konteks yang lebih baik (Lewis D. , 2001). NGO merupakan organisasi yang berbasis sukarela, dibentuk oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama dan biasanya berorientasi pada kelompok sendiri atau *public goods* (Karns, dkk, 2015).

Menurut David Lewis dan Nazneen Kanzi untuk menganalisis peranan suatu NGO dapat dilakukan dengan menganalisis kegiatan yang dilakukan oleh NGO tersebut. Dalam bukunya yang berjudul *Non Governmental Organizations and Development* David Lewis dan Nazneen Kanzi mengatakan bahwa NGO memiliki tiga peran, yaitu sebagai *implementers, catalyst* dan *partners*. NGO bisa hanya dapat melakukan salah satu perannya saja, tetapi juga dapat melakukan ketiga peran tersebut secara bersamaan (Lewis, 2009).

Pertama, NGO bertindak sebagai *implementers*, dimana dalam hal ini NGO berperan dalam mengelola sumber daya alam melalui penyediaan barang ataupun jasa kepada pihak yang membutuhkan. Barang dan jasa yang disediakan meliputi pelayanan kesehatan, keuangan mikro, bantuan darurat, pertanian, dan hak asasi manusia. Kedua, NGO dapat memainkan peran sebagai *catalyst*, peran katalis dapat didefinisikan sebagai kemampuan NGO untuk menginspirasi dan mengubah pola pikir aktor lain. Dapat diartikan bahwa NGO menjadi agen yang mampu membawa perubahan, baik melalui advokasi maupun inovasi untuk menemukan solusi baru terhadap suatu isu.


Ketiga, NGO berperan sebagai *partner* berbagai pihak dalam melaksanakan program. Sebagai mitra, NGO bekerja sama dengan aktor lain, baik itu pemerintah, donor atau sektor swasta, di mana kedua belah pihak berbagi manfaat atau risiko dari kerjasama. Kerjasama yang terjalin antara NGO dengan pemerintah dapat membantu pemerintah untuk mengatasi suatu masalah tertentu dimana terkadang program atau kebijakan pemerintah tidak berjalan dengan baik. Bentuk Kemitraan juga dapat dilihat pada kerjasama antara NGO dengan aktor lain, baik individu maupun NGO, dalam bentuk pembentukan program Capacity Building untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan NGO atau komunitas sasaran (Lewis, 2009).

## PEMBAHASAN

Salah satu NGO di provinsi DKI Jakarta yang turut berkontribusi membantu anak-anak pengungsi luar negeri untuk mendapatkan hak pendidikan formal adalah Domet Dhuafa yaitu melalui program SfR (*School for Refugee*). Domet Dhuafa adalah NGO di Indonesia yang salah satu mandatnya adalah dibidang kemanusiaan. Domet Dhuafa awal terlibat dalam penanganan pengungsi di Indonesia adalah pada tahun 2015 pada saat penanganan pengungsi Rohingya di Langsa-Aceh dengan memberikan Pelajaran bahasa Indonesia untuk anak pengungsi Rohingya.

Pada awalnya program ini hanya sporadis dengan alasan bahwa anak pengungsi Rohingnya akan tinggal lama di Indonesia, sehingga mereka harus mendapatkan pembelajaran bahasa indonesia agar tidak ada konflik dengan masyarakat lokal. Menurut Domet Dhuafa konflik antara pengungsi dengan masyarakat lokal salah satunya juga karena kendala bahasa (*language barrier*). Setelah keberhasilan program SfR di Langsa-Aceh ini, pada tahun 2016 kemudian UNHCR meminta Domet Dhuafa menjadi mitranya dan berkolaborasi untuk menduplikasi program SfR di Jakarta dan Ciputat yang berfokus pada penyediaan pendidikan non formal bagi anak pengungsi atau pencari suaka usia 4- 15 tahun (Tanty-DD, 2020).

SfR hadir untuk memfasilitasi anak-anak melalui pendidikan non formal yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi anak melalui program kelas persiapan bahasa yang mendorong kompetensi dasar dalam berbicara, menulis, membaca dan berhitung (*calistung*) dalam bahasa Indonesia. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, SfR membagi anak-anak dalam 3 (tiga) kelas yaitu: kelas A (untuk usia 4-6 tahun), kelas B (untuk 7-10 tahun), kelas C (untuk usia 11-15 tahun). Proses pembelajaran di SfR mendorong siswa berkomitmen untuk menyelesaikan masa studi selama sekitar 7 bulan pembelajaran aktif.



Sumber: SfR annual report 2019

Diterbitkan Surat Edaran (SE) menteri nomor 75253/A.A4/HK/2019 tentang pendidikan formal bagi anak pengungsi adalah angin segar bagi hak pendidikan formal bagi anak pengungsi di DKI Jakarta. Dari sisi hak pendidikan untuk anak pengungsi, Indonesia memberikan ruang, namun sesuai dengan SE Kemendikbud, partisipasi anak pengungsi dalam pendidikan formal di daerah harus memperhatikan 2 syarat yaitu pertama tidak boleh membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja 45 Negara (APBN)

ataupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kedua bagaimana nanti status administrasi surat menyuratnya (Vizki, 2019).

Dalam permasalahan pendanaan, UNHCR sebagai badan PBB yang mempunyai mandat khusus untuk perlindungan dan menangani permasalahan pengungsi bekerjasama dengan IOM sebagai organisasi antar pemerintah dalam urusan migrasi yang termasuk didalamnya yaitu pengungsi untuk pemenuhan kebutuhan pendanaan anak pengungsi untuk menempuh pendidikan formal di sekolah di Indonesia. Proses agar anak pengungsi dapat menempuh pendidikan formal tidaklah cukup dengan pemberian izin dan juga pendanaan, namun ada beberapa hal juga yang harus disiapkan agar anak-anak pengungsi dapat mengikuti pembelajaran disekolah formal dengan baik yaitu kemampuan Bahasa Indonesia dan juga baca tulis dan berhitung.

Kekosongan peran inilah yang akhirnya diisi oleh NGO yaitu Dompot Dhuafa melalui program SfR. Peran NGO Dompot Dhuafa dalam kebijakan pemberian akses Pendidikan formal bagi anak pengungsi luar negeri di DKI Jakarta yaitu dengan menjadi patner atau mantra bagi pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan juga UNHCR dengan menyediakan sekolah persiapan Bahasa dan calistung. Kemudian setelah anak pengungsi menyelesaikan pendidikan di SfR maka mereka akan mendapatkan rekomendasi dari SfR agar dapat masuk ke sekolah formal yang terakreditasi. Rekomendasi dari Sf Rini selanjutnya akan diteruskan kepada UNHCR dan UNHCR melalui lembaga-lembaga implementasi programnya (*implementing partner*) akan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Setelah berkoordinasi dengan Disdik provinsi DKI Jakarta, kemudian mereka mendapatkan surat rekomendasi dari Disdik provinsi DKI Jakarta yang dapat diserahkan kepada pihak sekolah yang akan menjadi tujuan anak pengungsi menempuh pendidikan formal, karena tanpa surat rekom ini pihak sekolah tidak punya otoritas untuk menerima anak pengungsi. "Jadi proses masuknya anak didik ke sekolah negeri adalah karena SDN adalah milik pemerintah, jadi harus ada rambu-rambu dari pemerintah juga, jika ada surat izin dari dinas maka kami akan menerimanya" tutur salah satu guru SDN 01 Guntur (SDN01Guntur, 2020).

Hingga ahir tahun 2019 sudah ada 91 anak pengungsi yang dapat menempuh pendidikan formal di beberapa sekolah di DKI Jakarta yaitu:

No	Nama sekolah	Alamat
1	SDN Keagungan 1 Glodok	Jakarta Barat
2	SDN Guntur 1 Sumbing	Jakarta Selatan
3	SDN Menteng Atas Suharjo	Jakarta Selatan
4	SDN Pejanten Timur 20	Jakarta Selatan
5	SDN Kebon Baru 10	Jakarta Selatan
6	SDN Pejanten Timur 20	Jakarta Selatan
7	SDN Kebon Baru 15 Tebet	Jakarta Selatan
8	SDN Cipinang	Jakarta Timur

9	PKBM 01 Guntur	Jakarta Selatan
10	PKBM Halimun	Jakarta Selatan

Sumber : Dompot Dhuafa

Pertimbangan sekolah yang akan menjadi tujuan anak pengungsi menempuh pendidikan formal adalah berkaitan dengan kuota kosong yang ada pada masing-masing sekolah. Anak-anak pengungsi akan masuk sekolah lebih lambat dari anak-anak Indonesia pada umumnya karena mereka menunggu kuota yang belum terisi oleh anak-anak Indonesia. “Tetap mengutamakan anak Indonesia terlebih dahulu, jika ada kuota kosong boleh diisi oleh anak pengungsi” kata Tantri dari Dompot Dhuafa (Tanty-DD, 2020). Selain pertimbangan kuota, jarak tempat tinggal dengan sekolah tujuan juga akan menjadi pertimbangan.

Setelah anak pengungsi masuk ke sekolah formal, pihak SfR dan implementing partner UNHCR juga tetap mengawasi proses bagaimana mereka belajar di sekolah formal, mereka juga melakukan kunjungan ke sekolah untuk menanyakan perkembangan anak pengungsi kepada pihak sekolah. Selain kunjungan ke sekolah, beberapa LSM di DKI Jakarta juga sering berkordinasi dengan Disdik DKI Jakarta. “Pihak Disdik DKI Jakarta juga beberapa kali mengumpulkan LSM pengungsi untuk melakukan evaluasi tentang bagaimana anak-anak pengungsi di sekolah dan juga tentang bagaimana alur masuk anak-anak pengungsi ke sekolah” jelas Tantri Dompot Dhuafa.

Dengan adanya program SfR oleh Dompot Dhuafa ini, maka anak-anak pengungsi luar negeri di DKI Jakarta tidak mengalami kesulitan bahasa ketika masuk ke sekolah formal. “Dari anak-anak pengungsi tidak ada kendala bahasa, ada kendala budaya sedikit seperti berantem, kabur dari kelas, ikut anak kelas lain yang sedang olahraga ditaman. cross culture understanding pada awal-awal masih minim seperti ketika masuk ruang guru tidak ketok pintu, kirim surat dengan kertas yang sudah lecek” jelas guru di SDN 01 Guntur

## KESIMPULAN

Pendidikan untuk anak-anak pengungsi dapat memberikan manfaat bagi kehidupan mereka. Sehingga anak-anak pengungsi luar negeri dimanapun berada harus mendapatkan hak pendidikan ini agar kehidupan mereka menjadi lebih baik. Pemerintah Indonesia telah memberikan lampu hijau untuk pendidikan anak-anak pengungsi luar negeri yang berada di Indonesia dengan diterbitkannya Surat Edaran tentang pendidikan formal bagi anak-anak pengungsi. Pemberian izin untuk menempuh pendidikan formal di Indonesia masih sangat membutuhkan perhatian banyak pihak karena masih banyak hal-hal lain yang juga harus disiapkan, karena implementasi di daerah-daerah juga masih perlu dukungan banyak pihak.

Selain membutuhkan dukungan pendanaan, pemerintah juga membutuhkan peran NGO untuk membantu mempersiapkan anak-anak pengungsi memasuki pendidikan formal. NGO di DKI Jakarta yang ikut berperan dalam pemberian hak Pendidikan formal bagi anak-anak pengungsi luar negeri adalah Dompot Dhuafa melalui program *School for Refugee (SfR)* yaitu dengan mengajarkan anak-anak pengungsi Bahasa

Indonesia dan juga calistung. Sfr menjadi mitra bagi dinas Pendidikan provinsi DKI Jakarta dan juga UNHCR untuk mempersiapkan anak-anak pengungsi memasuki sekolah formal, sehingga mereka tidak mengalami kesulitan dalam proses belajar di kelas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Grandi, F. (2017, sept 14). Retrieved from Kebutuhan Mendesak Terhadap Pendidikan bagi : <https://www.project-syndicate.org/commentary/united-nations-education-for-refugee-children-by-filippo-grandi-2017-09/indonesian?barrier=accesspaylog>
- Karns, dkk. (2015). *International Organization: The Plotics and Processes of Global Governance*. London: Lynn Rienner Publisher.
- Lewis, D. (2001). *The Management of Non-Governmental Development Oragnizations*. London: Rouledge.
- Lewis, D. a. (2009). *David Lewis dan Nazneen Kanji, Non-Govertmental Organizations and Development, (New York: Routlegle, 2009*. New York: Routledge.
- Maleong, L. (2005). *Metode penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Mauko, N. E. (2019). Rakorsus Kemenko Polhukam Bahas Hak Sekolah 1894.
- Musyaffa, I. (2017, Juni 24). *Indonesia perhatikan pendidikan pengungsi anak*. Retrieved from aa.com: <https://www.aa.com.tr/id/budaya/indonesia-perhatikan-pendidikan-pengungsi-anak/868459>
- Rutter, J. (2016). *Refugee Child in the UK*.
- SDN01Guntur. (2020, Februari 28). *Bagaimana proses masuknya anak pengungsi ke sekolah?* (peneliti, Interviewer)
- Tanty-DD. (2020, februari 05). *bagaimana terkait kuota disetiap sekolah tempat tujuan anak pengungsi sekolah? .* (peneliti, Interviewer)
- UNHCR. (2016). *Left Behind : Refugee Education In Crisis*.
- UNHCR. (2020). *UNHCR Monthly statistical report*. Retrieved from UNHCR Monthly statistical report. Indonesia:.
- Vizki, H. a. (2019, Juli 09). *Hak pendidikan pengungsi terbatas bukan dilarang*. Retrieved from republika.co.id: <https://republika.co.id/berita/pudixn216/hak-pendidikan-pengungsi-terbatas-bukan-dilaran>
- Zsófia, N. (. (2018). *From Camps to Schools: The Participation of Refugee Children in .*